



PUTUSAN

Nomor : 0683/Pdt.G/2018/PA. Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

NURLIANTI BINTI MASANGING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita (TKW), pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Dusun Ai Puntuk Rt.003 Rw.001 Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 05 Agustus 2018 memberi Kuasa kepada IBNU HIBAN,SH Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jln.Tengiri No.21 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa.-
Selanjutnya disebut sebagai “PENGUGAT/KUASA PENGUGAT”;-

Melawan

SULKIPLI BIN TAJIDDIN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Dusun Ai Puntuk Rt.06 Rw.02 Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”;-

- Pengadilan Agama tersebut ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARA :

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0683/Pdt.G/2018/PA.SUB tanggal 10 Agustus 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa antarapenggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, pada tanggal 13 Juli 1996 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir Nomor : 76/26/VII/1996 (terlampir)
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat di Dusun Ai Puntuk RT. 06 RW. 02 desa serading kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa selama lebih kurang 8 tahun dan kemudian pindah ke rumah bersama di Dusun Ai Puntuk RT. 06 RW. 02 desa serading kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa selama lebih kurang 6 tahun dan setelah itu berpisah
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebgaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Gugun Suadriadsyah berusia 17 tahun
 - b. Azril Agustino berusia 10 tahun
4. Bahwa awal nya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun mulaidalam Januari 2014 keadaan hidup dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering cekcok dan perselisihan yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi
 - b. Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi
 - c. Tergugat selalu menghabiskan uang hasil kiriman Penggugat dari arab saudi untuk berfoya-foya
 - d. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lainnya tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat,
5. Bahwa tidak puncak nya sekitar mulai oktober 2015 Penggugat dan tergugat sehingga tidak saling menghiraukan lagi, tidak berkomunikasi lagi, masing-masing bertindak atas kamau sendiri-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri
sedemikianhinggapenggugatsudahmenyatakanberpisahdanmemutuskanper
nikahan/
perkawinanPenggugatdenganTergugatdanberpisahtempattinggalkuranglebih
selama 3 tahun lamanya

6. bahwaPenggugatpada dalam tahun 2016berangkatmenjadi TKW ke
Saudi Arabia dansekarangmasihtinggaldanmenjadi TKW di Saudi Arabia,
tidakmaupulangsebelumbercerai,
danuntukperceraianiniPenggugatmemberikankuasakepada IBNU HIBAN, SH.,
sebagaimanaSuratKuasatanggal2018 yang
kebenarantandatanganPemberikuasasebagaiPenggugatlilhatpengesahaann
yaolehKedutaanBesarRepublik Indonesia saudi arabia.
7. BahwadengankejadiantersebutrumahtanggaPenggugatdenganTergugats
udahtidaklagidapatdibinadenganbaiksehinggatujuanperkawinanuntukmemb
entukrumahtangga yang sakinah,
mawaddahdanrahmasudahsulitdipertahankanlagi, karenanya agar masing-
masingpihaktidakjauhmelanggarnormahukumdannorma agama
makaperceraianmerupakan alternative
terakhirbagiPenggugatuntukmenyelesaikanpermasalahanantaraPengguga
tdenganTergugat;
8. Penggugatsanggupmembayarseluruhbiaya yang timbuldalamperkaraini;

Berdasarkanalasan-alasanddasar-dasartersebutdiatas,
mohonkepadaBapakKetuaPengadilan Agama Sumbawa BesarCq. Majelis Hakim
yang memeriksa/mengadiliperkarainikiranya agar memanggilparapihak yang
terkaitgunamengadakansidanguntukitu,
sertaberkenanmenjatuhkanputusansebagiaiberikut :

PRIMER :

1. Mengabulkangugatanpenggugat ;
2. MenjatuhkantalaqsatuBa'inSughraTergugatatasPenggugat;
3. Biayaperkaramenuruthukum ;

SUBSIDER :

AtaubilamanaMajelis Hakim berpendapatlain,
makamohonputusansesuidenganisidanmaksudgugataninisertaberdasarkanhuk
umdankeadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir tetapi Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 20 Agustus – 2018 dan tanggal, 03 September - 2018 ;-SAMPAI SINI.....

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;--

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan secara tertutup untuk umum yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut;-

- Fotokopy Surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk An.Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Nomor.471/15542/.Dukcapil/2017 tanggal 09-Mei-2017, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi kode P1;-
- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA. Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa Nomor : 0140/035/IX/2017 tanggal 25 September 2017.yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2 ;--

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : DAHARI BIN NURI, umur/lahir 10-2-1961, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Luk A RT.01. RW.01 Desa Luk Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Bapak kandung dengan Penggugat;-
- Bahwa saksi tahu,Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, menikah Penggugat tanggal, 25 September 2017, nikah baik-baik tercatat di KUA.Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa ;--
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun Luk A Rt.01 Rw.01 Desa Luk Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa kurang lebih 2 bulan lamanya, kemudian berpisah ;-
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah hidup serumah sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan / anak ;-
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis/rukun, namun sejak bulan Nopember 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling pengertian dan kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, Tergugat dengan penggugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara mereka berdua, yang disebabkan antara lain ; Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keccocokan lagi dalam membina rumah tangga, Tergugat tidak bertanggung jawab secara ekonomi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan berturut-turut, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, tranpa diusir ;-

- Bahwa saksi mengetahui, sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2017 sampai dengan sekarang ini ;-
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat, setelah mereka berpisah tidak ada lagi hubungan atau kontak antara Penggugat dengan Tergugat, putus sama sekali hubungan mereka ;--
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi ;--

Saksi II : HUSAIN BIN IBRAHIM, umur/Lahir, 04-07-1958, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Bukit Tinggi Desa Luk Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :--

*.Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi sebagai kakek dengan Penggugat ;-

*Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, mereka menikah tanggal, 25 September 2017, menikah baik-baik tercatat / terdaftar di KUA Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa ;--

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 bulan dan selama itu mereka telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum mendapat keturunan (anak) ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan antara lain Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi, Tergugat dan Penggugat tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, Tergugat tidak menjamin nafkah Penggugat lahir bathin ;Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, ;--
- Bahwa saksi tahu sejak Desember 2017 akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Tergugat tidak menghiraukan lagi Penggugat berturut-turut hingga sekarang ini sudah berjalan satu tahun lamanya dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah berjalan 8 bulan lebih dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri ;-
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi ;-
- Bahwa setahu saksi antara mereka berdua sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena Tergugat sudah pergi dari rumah bersama tanpa diusir ;-

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan keterangan dan alat bukti selanjutnya mohon putusan;-

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya Penggugat meminta agar diceraikan dari Tergugat;-

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Pasal 149 RBG) ;-

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah ; -

Menimbang, bahwa alat bukti foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An.Penggugat (P.1) merupakan surat yang dibuat Pejabat Umum yang memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;--

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yakni Dahari bin Nuri dan Husain bin Ibrahim;--

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi,memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan Relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain;-

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan di temukan fakta hukum sebagai berikut ; -

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami-isteri sah ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal; --
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di rukunkan;-

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk di rukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun kembali karena Tergugat telah menikah lagi dan telah mempunyai satu orang anak dengan isteri keduanya ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan Hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 1(satu) dapat untuk dikabulkan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 2(dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh thalak satu bain Sughero dari Tergugat (Iwan Kurniawan bin Kamaluddin) terhadap Penggugat (Siti Fatimah binti Dahari) ;-

Menimbang, bahwa dasar mengabulkan tersebut karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (mitsaqon ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan hukum-hukum Allah;-

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah(Pasal 3 KHI) ;-

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut;-

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat di pertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa di tempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 3 (tiga) tentang biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan ; Undang-undang Nomor.50 tahun 2009 karena menyangkut bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Hukum Islam dan segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENGADILI :

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap didepan sidang, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Sulkipli bin Tajuddin) terhadap Penggugat (Nurlianti binti Masaging alias Masanging);--
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 421.000,-(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, pada hari Senin tanggal 10 September 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, dengan susunan H.AHMAD GANI, S.H. sebagai Ketua Majelis. H. M. MAFTUH, S.H. M.E.I. dan A. RIZA SUAIDI, S. Ag. M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu H.HUSNI THAMRIM, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;---

Ketua Majelis,

ttd

H. AHMAD GANI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

H.M. MAFTUH, S.H. M.E.I.

Hakim Anggota,

ttd

A. RIZA SUAIDI S.Ag. M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

H.HUSNI THAMRIN, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Proses Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 330.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Materai Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 421.000,--

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);-

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

PANITERA,

KARTIKA SRI ROHANA, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)